

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga hal ini menjadikan Indonesia menjadi sumber besar dari paru-paru bumi. Adanya tindak pidana pembalakan liar atau lebih sering dikenal dengan nama *illegal logging* menyebabkan semakin berkurangnya jumlah hutan yang ada, sehingga menyebabkan sering terjadi bencana alam di Indonesia dan juga Efek *Global Warming* di dunia. Dengan semakin banyaknya jumlah pembalakan liar, maka perlulah dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* agar meminimalisir akan terjadinya tindak pidana tersebut dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah melakukannya. Pada bulan november tahun 2010 PN Medan menjatuhkan pidana yang ringan terhadap pelaku *illegal logging*, sedangkan pada agustus 2011 PN Jepara menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku *illegal logging*, padahal kedua pengadilan tersebut mengenakan pasal yang sama dalam memidana terdakwa akan tetapi penjatuhannya sangatlah berbeda, hal ini menjadi gambaran bahwa belum terjadinya penegakan hukum yang merata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menekankan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan perkara Nomor: 157/Pid.Sus/ 2015/PN.Smg atas terdakwa Edi Mugiarto bin Sakroni pada tanggal 15 april 2015 Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkannya pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Semarang sudah memberi putusan yang berkeadilan sesuai dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal ini meyakinkan masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Semarang sudah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*. Hakim dalam memutuskan perkara ini menimbangkannya dengan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yang meringankan terdakwa berupa bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan terdakwa berperilaku baik di persidangan, serta pertimbangan yang memberatkan terdakwa yaitu bahwa dampak dari perbuatan terdakwa memberikan kerugian besar bagi Negara dan dapat menimbulkan bencana alam bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*, Pengadilan Negeri Semarang.